



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Patintingan, S.E. bin Pairi, usia 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Barang Campuran, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Pramuka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

Hj. Musdalipa binti Muslimin, usia 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pramuka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

Abdul Rahman bin H. Z Dg. Muji, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pengusaha Depot Air Minum, tempat kediaman di Jalan A.P. Pettarani, Lingkungan Mattirowalie, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

St. Enang Dg. Tanang binti D Dg. Nuntung, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan A.P. Pettarani, Lingkungan Mattirowalie, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

*Pemohon I, Pemohon II, Pemohon II, dan Pemohon IV selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Br tanggal 15 Desember 2020, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak kandung bernama Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan, S.E. usia 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Penjual Pakaian, tempat kediaman di Jalan Pramuka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak kandung bernama Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman, usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan A.P. Pettarani, Lingkungan Mattirowalie, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan, S.E. dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai usia 19 tahun sehingga rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan;

5. Bahwa calon mempelai Pria belum mencapai usia 19 tahun berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor 1046/Kua.21.02.02/PW.01/XII/2020, tanggal 07 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru serta calon mempelai wanita belum mencapai usia 19 tahun, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.406/Kua.21.15.04/PW.01/11/2020, tanggal 07 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
6. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan IV akan segera dilaksanakan karena keduanya telah saling mengenal dan melakukan proses taaruf selama 1 (satu) bulan;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga sedangkan anak Pemohon III dengan Pemohon IV berstatus gadis, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, (Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan, S.E.), dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV (Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman), untuk menikah;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk dengan calon suaminya yang bernama Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama **Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman**, usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di

Jalan AP. Pettarani Lingkungan Mattirowalie, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan;
- Bahwa saat ini Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan telah haid sejak tahun 2015;
- Bahwa Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman dan Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan sudah kenal sangat dekat sejak tahun 2019, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman setuju agar hubungan dekatnya dengan Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan;
- Bahwa Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia berusia 17 tahun 6 (enam) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan**, usia 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Pakaian, tempat kediaman di

Jalan Pramuka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman sudah mengerti maksud para Pemohon menghidarkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan menikah dengan Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman;

- Bahwa Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan tahu bahwa Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman saat ini baru berusia 17 tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan dan Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan dan Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman sudah kenal sangat dekat sejak tahun 2019, sudah sering bertemu dan bepergian bersama, sehingga Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman;
- Bahwa Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan bekerja sebagai Penjual Pakaian dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama Abdul Rahman bin H.Z Dg. Muji, usia 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Depot air minum, tempat kediaman di Jalan A.P Pettarani, Lingkungan Mattirowalie, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dan atas pertanyaan Hakim ayah dari calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdul Rahman bin H.Z Dg. Muji sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan, menikah dengan anak para Pemohon, Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman;
- Bahwa Abdul Rahman bin H.Z Dg. Muji tahu bahwa Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Abdul Rahman bin H.Z Dg. Muji sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Abdul Rahman bin H.Z Dg. Muji sudah saling mencintai dengan Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkan. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Abdul Rahman bin H.Z Dg. Muji berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman;
- Bahwa pada saat ini Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan bekerja sebagai Penjual Pakaian dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Abdul Rahman bin H.Z Dg. Muji yakin Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Abdul Rahman bin H.Z Dg. Muji sebagai orangtua juga akan membantunya dengan cara saling membantu kekurangan ekonomi keluarga yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pokok;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak para Pemohon, yang mengaku bernama St. Enang Dg Tanang binti D Dg. Nuntung, usia 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan A.P Pettarani, Lingkungan Mattirowalie, Kelurahan Tuwung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan atas pertanyaan Hakim ibu calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa St. Enang Dg Tanang binti D Dg. Nuntung sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan, menikah dengan anak para Pemohon, Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman;
- Bahwa St. Enang Dg Tanang binti D Dg. Nuntung tahu bahwa Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa St. Enang Dg Tanang binti D Dg. Nuntung sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak St. Enang Dg Tanang binti D Dg. Nuntung sudah saling mencintai dengan Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa St. Enang Dg Tanang binti D Dg. Nuntung berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman;
- Bahwa pada saat ini Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan bekerja sebagai Penjual Pakaian dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa St. Enang Dg Tanang binti D Dg. Nuntung yakin Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan St. Enang Dg Tanang binti D Dg. Nuntung sebagai orangtua juga akan membantunya dengan cara saling membantu kekurangan ekonomi keluarga yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pokok;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311032004660001, atas nama Patintingan, S.E. bin Pairi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 26 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311034502710001, atas nama Hj. Musdalipa binti Muslimin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 26 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311031505070004, atas nama Kepala Keluarga Patintingan, S.E. bin Pairi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 16 September 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan domisili a.n. Abdul Rahman Nomor 328/KTW/BR/XII/2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Tuwung pada tanggal 15 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan domisili a.n. St. Enang Dg. Tanang Nomor 329/KTW/BR/XII/2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Tuwung pada tanggal 15 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan



aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310072603080001, atas nama Kepala Keluarga Abdul Rahman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 17 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.6;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.2007.0001821.BS atas nama Rifgi Hauresa Pitrajaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil & KB pada tanggal 04 Juli 2007. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.7;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7310-LT-10102018-0237, atas nama Mirfa Ningsih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 15 November 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.8;

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan Nomor 1046/Kua.21.02.02/PW.01/XII/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada tanggal 07 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.9;

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan Nomor B.406/Kua.21.15.04/PW.01/11/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten



Pangkajene dan Kepulauan, pada tanggal 07 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.10;

– Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 331/KTW/BR/XII/2020, yang dibuat oleh Lurah Tuwung, pada tanggal 15 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.11;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Syamsiah binti Amri, 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. H. Lanca, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, hubungan sebagai Keponakan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Rifgi Hauresa Pitrajaya. usia 18 tahun, dan Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman, usia 17 tahun 6 (enam);
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patinting, S.E. dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
- Bahwa anak para Pemohon telah saling mengenal dan melakukan proses taaruf selama satu bulan;
- Bahwa anak para pemohon tersebut tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon I dan II berstatus bujang dan anak Pemohon III dan IV berstatus gadis;



- Bahwa anak para Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I dan II (Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan) sudah memiliki pekerjaan sebagai Penjual Pakaian;
- Bahwa anak Pemohon III dan IV (Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman) sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. Rosmawati binti Zainuddin, usia 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Erasa, Kelurahan Pundatalangi, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, hubungan sebagai ipar Pemohon IV, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Rifgi Hauresa Pitrajaya. usia 18 tahun, dan Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman, usia 17 tahun 6 (enam);
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan, S.E. dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
- Bahwa anak para Pemohon telah saling mengenal dan melakukan proses taaruf selama satu bulan;
- Bahwa anak para pemohon tersebut tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon I dan II berstatus bujang dan anak Pemohon III dan IV berstatus gadis;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I dan II (Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan) sudah memiliki pekerjaan sebagai Penjual Pakaian;
- Bahwa anak Pemohon III dan IV (Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman) sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;



Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman dengan anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai wanita baru berusia 17 tahun 6 (enam) bulan sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon mempelai pria baru berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman dan Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penasihatan terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati para pemohon dan anak para Pemohon sebagai calon suami dan calon istri, agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Rifgi Hauresa Pitrajaya adalah anak laki-laki yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang baru berusia 18 Tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para para Pemohon, lahir tanggal 16 Juni 2003, yang berarti baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 dan P.10, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan alasan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, merupakan surat keterangan Penghasilan atas nama Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan yang menyatakan jika Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan telah bekerja sebagai pedagang kain dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman saat ini baru berusia 17 tahun 6 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan, usia 18 tahun;
- Bahwa keduanya sudah bertaaruf selama sebulan dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah bersepakat supaya tidak menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga maka perkawinan Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman dan Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan maka sebaiknya kedua anak ini segera dinikahkan dengan menempuh prosedur agama dan negara;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Penjual Pakaian dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman), telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah 5 (lima) tahun mengalami haid. Selain itu, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri bagi Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV (Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan), telah matang raganya, terbukti dari usahanya menjadi pedagang kain di Pasar Mattirowalie. Selain itu, anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas Kepala rumah tangga seperti menjadi pengusaha kain di Pasar, menabung, dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi suami bagi Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Pemohon I dan Pemohon II (Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan), belum mencapai usia 19 (sembilasan) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :



Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II (Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan) sudah sedemikian dekat dan keduanya telah berikrar untuk menjadi pasangan suami istri melalui proses *taa'ruf*. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan



peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak para Pemohon dengan Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Barru, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggguhkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman dan Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 17 tahun 6 (enam) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan anak para Pemohon, Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman, dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan, S.E**, usia 18 Tahun, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama **Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman**;
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Mirfa Ningsih binti Abdul Rahman**, usia 17 Tahun 6 (enam) bulan, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama **Rifgi Hauresa Pitrajaya bin Patintingan, S.E**;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 Masehi, Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh **Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Salmah, S.H**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim



Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Tt

Hj. Salmah, S.H

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
•	Biaya Proses	Rp 70.000,00
•	Biaya Pemanggilan & PNBP	Rp
220.000,00		
•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)